

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOMOR: KEP-DK/02/03/02/IPCC-26
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT
DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

- Menimbang : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- b. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- c. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-DK/02/07/01/IPCC-25 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Susunan Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi



Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 November Tahun 2012;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 42 Tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;

3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/02/03/02/IPCC-26 tanggal 2 Maret 2026 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Menetapkan susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Hidayat	Ketua Komite Audit
2.	Kurniawan Eko Saputro	Anggota Komite Audit
3.	Syaiful Hasan	Anggota Komite Audit

KEDUA : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi



keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

KETIGA : Wewenang Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KEEMPAT : Anggota Komite Audit Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan



tugasnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

DEWAN KOMISARIS

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

KOMISARIS UTAMA *Papa Ti*


PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN
DEWAN KOMISARIS
M. SAID BAKHRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Teminal;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

